



**PUTUSAN**

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 232/Pdt.G/2010 /MS-Idi tanggal 28 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



1.1 1 (satu) petak tanah tapak rumah di Dusun Suryani, Desa Paya Deumam Dua, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara 8,90 m berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan 5,70 m berbatas dengan Jalan Negara Medan –Banda Aceh;
- Barat 42,10 m berbatas dengan tanah Tgk. Wahyu;
- Timur 46,10 m berbatas dengan tanah Muslim/Penggugat dan Tergugat;

.2 1 (satu) petak tanah di samping tanah tapak rumah/rumah dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara 7 m berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan 7,8 m berbatas dengan Muslim;
- Barat 21,30 m berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat;
- Timur 27 m berbatas dengan tanah Basiah;

.2 1 (satu) unit rumah permanen terdiri dari atap seng, lantai keramik, dinding beton/batako dan konstruksi bagian atas dengan kayu dengan luas sebagai berikut:

- Utara 8,30 m;
- Selatan 5,70/2,30 m;
- Barat 13 m;
- Timur 4,70/8,20 m;

.2 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skywave 125 cc dengan nomor plat kendaraan BL 5245 QH;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



**Dalam Rekonpensi :**

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
3. Menetapkan hutang pada Bank BRI Unit Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur sejumlah ± Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi sisa hutang pada Bank BRI Unit Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur diktum 2 tersebut di atas secara bersama-sama masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

1. Menetapkan hak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas harta bersama masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian;
2. Menghukum pihak yang menguasai harta untuk menyerahkan hak/bahagian pihak lainnya sebagaimana tersebut di atas dalam bentuk harta secara riil ataupun nilai dari harta tersebut, apabila tidak bisa dijalankan secara riil/natura maka dijual melalui proses lelang dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya lelang;
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pembanding pada tanggal 13 Juli 2011

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh*



telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 232/Pdt.G/2010/MS-Idi tanggal 28 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2011;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 19 Juli 2011 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 03 Agustus 2011;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 19 Juli 2011, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 232/Pdt.G/2010/MS-Idi tanggal 28 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa majelis hakim Mahkamah Syari'iyah Idi tidak mempertimbangkan nafkah anak, tidak mempertimbangkan tentang hutang seluruhnya dan hanya mempertimbangkan hutang pada BRI;
- bahwa majelis hakim Mahkamah Syari'iyah Idi tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat/Pembanding;
- bahwa majelis hakim Mahkamah Syari'iyah Idi tidak mempertimbangkan keterangan saksi atas nama Andismar, yang menyatakan bahwa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



1/3 bagian tanah pertapakan rumah adalah harta bawaan Tergugat /  
Pembanding;

- bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tidak mempertimbangkan harta bersama yang telah dijual Penggugat/Terbanding;
- bahwa Tergugat/Pembanding melampirkan bukti pada memori banding-nya berupa foto copy surat pernyataan hibah, faktur pembelian barang pada Toko Selamat Jaya;
- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat/Pembanding mohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 232/Pdt.G/2010/MS-Idi tanggal 28 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sesuai dengan kontra memori bandingnya tanggal 03 Agustus 2011, pada pokoknya tetap mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 232/Pdt.G/2010/MS-Idi tanggal 28 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (vide berita acara persidangan tanggal 1 Pebruari 2011);

- bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membenarkan harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat / Terbanding angka 8 a, b dan c (vide berita acara persidangan tanggal 1 Pebruari 2011);
- bahwa Tergugat/Pembanding selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugat rekonsensi sebagaimana dalam jawabannya tersebut (vide berita acara persidangan tanggal 1 Pebruari 2011);
- bahwa Tergugat/Pembanding dalam dupliknya menyatakan 1/3 (sepertiga) dari tanah pertapakan rumah obyek gugatan adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding (vide berita acara persidangan tanggal 22 Pebruari 2011);
- bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang, yaitu Muhammad Bin Puteh, Asri Bin Hasan dan Rasyidin Bin Hasan (vide berita acara persidangan tanggal 29 Maret dan 05 April 2011);
- bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan bukti saksi 2 (dua) orang, yaitu Mariana Binti Ibrahim dan Usman Bin Daud serta anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pembanding yang bernama Andismar Bin M. Saleh, umur 18 tahun (vide berita acara persidangan tanggal 05 dan 12 April 2011);
- bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan sidang setempat tanggal 30 Mei 2011 dan menemukan fakta sebagai berikut :
  1. 1 (satu) petak tanah tapak rumah di Dusun Suryani, Desa Paya Deumam Dua, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



- Utara 8,90 m berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan 5,70 m berbatas dengan Jalan Negara Medan – Banda Aceh;
- Barat 42,10 m berbatas dengan tanah Tgk. Wahyu;
- Timur 46,10 m berbatas dengan tanah Muslim/Penggugat dan Tergugat ;

2. 1. (satu) petak tanah di samping tanah pertapakan rumah/rumah dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara 7 m berbatas dengan Jalan Desa;
- Selatan 7,8 m berbatas dengan Muslim;
- Barat 21,30 m berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat;
- Timur 27 m berbatas dengan tanah Basiah;

3. 1 (satu) unit rumah permanen terdiri dari atap seng, lantai keramik, dinding beton/batako dan konstruksi bagian atas dengan kayu dengan luas sebagai berikut :

- Utara 8,30 m;
- Selatan 5,70/2,30 m;
- Barat 13 m;
- Timur 4,70/8,20 m;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skywave 125 cc dengan nomor plat kendaraan BL 5245 QH;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan pengakuan adalah bukti sempurna sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh





Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat/Terbanding atas nama Muhammad Bin Puteh tidak mengetahui setentang harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat/Terbanding atas nama Asri Bin Hasan dan Rasyidin Bin Hasan dalam keterangannya saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut dan dihubungkan dengan bukti saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding, sesuai fakta dalam pemeriksaan setempat bahwa obyek perkara petitum angka 2 (dua), maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan, maka gugatan Penggugat/Terbanding petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan, dengan menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat/Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 32 :

Artinya : Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah ditetapkan mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat/Terbanding

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh





petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) patut dikabulkan, yaitu menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi dua harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan bagiannya masing-masing;

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugat rekonvensi sebagaimana dalam gugat rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konven-si, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya setentang Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang tidak dipertimbangkan terhadap nafkah anak, keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena setentang nafkah anak tidak ada diajukan dalam gugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang tidak dipertimbangkan terhadap hutang seluruhnya, keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena ternyata setentang hutang-hutang tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusan halaman 18, yaitu Tergugat/Peng-

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



gugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti terhadap gugat rekonvensinya tersebut, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi Pembanding yang tidak dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukannya dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1/PR.1 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusan halaman 18, yaitu bukti tersebut diakui oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi / Pembanding, oleh karenanya sisa pinjaman/hutang pada BRI sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan bukti T.2/PR.2 berupa formulir kiriman uang sejumlah Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran mobil Carry, tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang bernama Mariana Binti Ibrahim dan Usman Bin Daud tidak mengetahui secara rinci tentang hutang Penggugat/Tergugat Rekonvensi /Terbandoing dan Tergugat /Penggugat Rekonvensi / Pembandoing tersebut, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi / Pembandoing yang tidak dipertimbangkan 1/3 bagian tanah pertapakan rumah adalah harta bawaan Tergugat /Pembandoing, keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena tuntutan setentang harta bawaan tersebut diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembandoing dalam dupliknya, dan menurut hukum bahwa gugat balik/rekonvensi harus

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya gugat rekonvensi setentang harta bawaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan saksi yang berkenaan dengan harta bawaan tersebut yaitu Asdimar Bin M. Saleh tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang tidak dipertimbangkan harta bersama yang telah dijual Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena harta yang dijual Penggugat/Tergugat Rekonvensi /Terbandoing tersebut berlangsung selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekon-vensi/Pembandoing pada memori bandingnya berupa foto copy surat pernyataan hibah, faktur pembelian barang pada Toko Selamat Jaya tidak dapat dipertimbangkan majelis hakim tingkat banding, oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan seharusnya diajukan pada persidangan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan, maka keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi /Pembandoing dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembandoing tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembandoing sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya sebagaimana disebut-kan dalam amar putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh*



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Dalam Konvensi dan Rekonvensi setentang biaya perkara, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, oleh karena menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 232/Pdt.G/2010 /MS-Idi tanggal 28 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 232/Pdt.G/2010 /MS-Idi tanggal 28 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI :**

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa  
:
  - 2.1. 1 (satu) petak tanah dan 1 (satu) unit rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Dusun Suryani, Desa Paya Deumam Dua, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatas dengan Jalan Desa 8,90 m;
    - Selatan berbatas dengan Jalan Negara Medan - Banda Aceh 5,70 m;
    - Barat berbatas dengan tanah Tgk. Wahyu 42,10 m;
    - Timur berbatas dengan tanah Muslim/Penggugat dan Tergugat 46,10 m;
  - 2.2. 1 (satu) petak tanah di samping tanah tapak rumah dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Utara berbatas dengan Jalan Desa 7 m;
    - Selatan berbatas dengan Muslim 7,80 m;
    - Barat berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat 21,30 m;
    - Timur berbatas dengan tanah Basiah 27 m;
  - 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skywave 125 cc dengan nomor plat kendaraan BL 5245 QH;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 (dua) diatas;  
.  
Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama pada angka 2 (dua) di atas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



½ (seperdua) bagian yang lain untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang pada Bank BRI Unit Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mem-bayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami **M. Ridwan Siregar, SH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Baidhowi HB. SH.** dan **Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 120/Pdt.G/2011/MS-Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**Drs. BAIDHOWI HB, SH.**

**M. RIDWAN SIREGAR, SH.**

**Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. AZMI**

**Perincian Biaya Banding :**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Materai .....      | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000,-         |
| 3. Leges .....        | Rp. 5.000,-         |
| 4. Biaya Proses ..... | <u>Rp.134.000,-</u> |
| J u m l a h .....     | Rp. 150.000,-       |

-----*(seratus lima pulu ribu rupiah)*-----